



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI NON ASN**

NOMOR : PER/49 /122021

NOMOR : 100 /06.b/DISTAN-PS / 1 / 2022

Pada hari ini senin tanggal tiga Januari tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

I TETTY WIDAYANTIE : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Veteran No. 47 A, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/162/072021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Substitusi Deputy Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar riau Nomor : SKS/30/092021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II MADRIANTO : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Painan, berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/594/BKPSDM-2021 tgl 31/12/2021 ttg Mutasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011, diamanahkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Non ASN merupakan pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tenaga non Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan bersama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **PIHAK KESATU** adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai Non ASN di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang karena tanggung jawab untuk mengalihkan resiko sosial dan ekonomi akibat Kecelakaan dan Kematian, yang mungkin diderita oleh Pegawai Non ASN di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pegawai Non ASN di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3 OBJEK

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan kepada Pegawai non ASN pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. **Jaminan kecelakaan kerja** merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui.
- b. **Jaminan kematian** diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non ASN di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima formulir pendaftaran badan usaha/instansi (formulir BPJS Ketenagakerjaan F.1) dari **PIHAK KEDUA** beserta rincian daftar nama Pegawai non ASN yang berbasiskan pada nomor induk kependudukan yang valid sebelum tanggal 1 Januari 2022.
 - b. Menerima Pembayaran iuran per bulan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menerima laporan perubahan/pergantian tenaga kerja setiap bulannya dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan/pergantian pegawai non ASN.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. Menerbitkan dan mengirimkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 7 hari setelah iuran pertama dibayarkan.
- b. Memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KESATU** 7 hari setelah iuran pertama dibayarkan.
 - b. Menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari **PIHAK KESATU** bagi Pegawai non ASN yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran badan usaha/instansi (formulir BPJS Ketenagakerjaan F.1) beserta rincian daftar nama Pegawai non ASN yang berbasiskan pada nomor induk kependudukan yang valid sebelum tanggal 1 Januari 2022 kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Membayarkan iuran kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 31 Maret 2022.
 - c. Mengisi dan menyerahkan laporan perubahan/pergantian pegawai non ASN setiap bulannya kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan/pergantian tenaga kerja.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bersumber dari Dana Jaminan Sosial Nasional milik Negara yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 9 TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

- (1) Tata cara penyelesaian klaim untuk **Jaminan Kecelakaan Kerja** meliputi :
 - a. Apabila terjadi kecelakaan kerja pemberi kerja wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan

- b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (di copy 1 lembar)
- c. KTP yang masih berlaku (di copy 1 lembar)
- d. Absensi tenaga kerja/surat lembur/shift diketahui pimpinan pemberi kerja dan stempel, sejak tenaga kerja kecelakaan s/d tenaga kerja masuk kerja
- e. Berita acara kecelakaan dari perusahaan saksi mata 2 orang atau berita acara kepolisian apabila tenaga kerja kecelakaan di jalan raya
- f. Surat tugas dari pemberi kerja apabila tenaga kerja dinas luar diketahui pimpinan pemberi kerja
- g. Mengisi laporan tahap II yaitu (Bentuk KK2) dan bentuk KK3
- h. Kwitansi pengobatan dan perawatan yang asli dengan melampirkan :
 - Apabila kwitansi dari apotik diperlukan salinan resep dari dokter
 - Apabila kwitansi ada pemeriksaan laboratorium dilampirkan hasil laboratorium
 - Apabila kwitansi ada foto *rongent* dilampirkan hasil baca *rongent*
 - Kwitansi ongkos angkut dari tempat kejadian ke rumah sakit di ketahui pemberi kerja di stempel dan ditulis BA (nomor polisi)
 - Kwitansi sama dengan atau yang melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermaterai Rp.10.000,-
- i. Surat istirahat yang aslinya apabila tenaga kerja istirahat dirumah atau rawat jalan tidak bekerja yang diketahui oleh dokter
- j. Surat rujukan apabila tenaga kerja pindah dokter yang dilampirkan diagnosa penyakitnya.
- k. Diagnosa /rekam medik
- l. Data lainnya yang diperlukan.
- m. Apabila pelayanan kesehatan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka peserta tidak perlu membayarkan biaya pelayanan kesehatan dan penagihan biaya pelayanan kesehatan beserta kelengkapan dokumen dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- n. Penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja melampirkan :
 - Mengisi form KK5
 - Riwayat kerja dari pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Riwayat kesehatan sejak pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Resume medis/rekam medis yang menerangkan bahwa tenaga kerja sakit tersebut sakit akibat hubungan kerja
 - Biaya pengobatan/perawatan dan kwitansi sama dengan kecelakaan kerja biasa
 - Dan data pendukung lainnya yang diperlukan
- o. Apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat hubungan kerja melampirkan :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- Surat kematian dari rumah sakit (Asli)
- Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
- KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
- KTP Ahli waris (Asli, dicopy 1 lembar)
- Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
- Surat nikah *jika tenaga kerja sudah menikah (dicopy 1 lembar)
- Absensi
- Data pendukung lainnya yang diperlukan

(2). **Jaminan Kematian** Pemberi kerja/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi formulir jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti :

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
- b. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
- c. KTP Ahli waris (Asli, dicopy 1 lembar)
- d. Surat keterangan aktif bekerja dari pemberi kerja (Asli)
- e. Surat kematian dari Lurah/Rumah sakit (Asli)
- f. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
- g. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
- h. Surat nikah *(jika tenaga kerja sudah menikah dicopy 1 lembar)
- i. Buku tabungan ahli waris
- j. Surat keterangan meninggal orang tua *(jika kedua orang tua tidak ada)
- k. Akte kelahiran anak *(jika anak yang menjadi ahli waris)

PASAL 10 BESARAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

(1). Besaran Jaminan Pertanggungan **Jaminan Kecelakaan Kerja** diantaranya:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. Alat kesehatan dan implan;
 8. Jasa dokter/medis;
 9. Operasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

10. Pelayanan darah;
11. Rehabilitasi medik;
12. Perawatan di rumah (*home care*) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
 - Dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - Manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
13. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

b. Santunan berupa uang, meliputi:

a. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:

- Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,

Dengan rincian sebagai berikut:

- Jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;

c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

1. Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:

- a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah yang dilaporkan;
- b) STMB untuk 12 (dua belas) bulan kedua dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah yang dilaporkan;

2. STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. Santunan cacat, meliputi:
1. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel (PP No.82 tahun 2019 Lampiran III) x 80 x Upah yang dilaporkan;
 2. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel (PP No.82 tahun 2019 Lampiran III) x 80 x Upah yang dilaporkan;
 3. Cacat total tetap sebesar 70 % x 80 x Upah yang dilaporkan;
- e. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah yang dilaporkan;
- f. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiapkasus denganpatokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- i. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- l. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - d) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
 2. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 3. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

4. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
- (2). Besaran Jaminan Pertanggungan **Jaminan Kematian** diantaranya :
- a. Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
1. Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 3. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 4. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan masa kepesertaan iuran minimal 3 tahun sebagaimana rincian berikut:
 - 1) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - 2) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
 - b. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - c. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - d. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11
IURAN

- (1). Pegawai Non ASN yang diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan rincian iuran per orang per bulan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : **0,24 %** dari Upah yang dilaporkan; dan
 - b. Jaminan Kematian : **0,3 %** dari Upah yang dilaporkan.
- (2). Apabila terjadi pengurangan/penambahan tenaga kerja, akan dilakukan rekonsiliasi data, dan kekurangan/kelebihan iuran akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya per bulan.
- (3). Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada point 1. di atas melalui Bank Nagari Cabang Padang Nomor Rekening **2100.0101.00602-9** Atas Nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama berlaku 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2). Dalam hal terjadi suatu keadaan kahar, maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

PASAL 15 HAL-HAL LAIN

- (1). Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ikatan Kerja Sama ini.
- (3). Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul selama masa Perjanjian ini tetap berlaku, meskipun masa Perjanjian ini sudah berakhir.

PASAL 16 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalm rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO

PIHAK KESATU
Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Padang



TETTY WIDAYANTIE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA